



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR : 100.3.3.2/ 193 /406.001.3/2024**

**TENTANG**

**JUARA PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN SERTA PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KABUPATEN TRENGGALEK  
TAHUN 2024**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa berdasarkan berita acara Nomor :  
Sekret/16/BA/IV/2024 tentang Pemenang Pelaksana 10  
Program Pokok PKK Terbaik Tingkat Kabupaten Trenggalek  
Tahun 2024 dan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor :  
100.33.2/26/406.018/2024 tentang Penetapan Desa Wonocoyo  
Kecamatan Pogalan Sebagai Pemenang Juara Lomba Desa  
Tingkat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 maka perlu  
menetapkan Keputusan Bupati tentang Juara Perlombaan Desa  
dan Kelurahan Serta Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga  
Tingkat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam  
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja  
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan  
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam  
Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6868);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Trenggalek Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Serta Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Juara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini digunakan sebagai dasar pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa jenis insentif.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 5 April 2024


**BUPATI TRENGGALEK,**  
**ttd.**  
**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**SRI AGUSTIANI**  
**Nip . 19671223 199203 2 004**

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR : 100.3.3.2/ 193 /406.001.3/2024  
TENTANG  
JUARA PERLOMBAAN DESA DAN  
KELURAHAN SERTA PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT  
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024**

**JUARA PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN SERTA PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KABUPATEN  
TRENGGALEK TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>TINGKAT PERKEMBANGAN DESA</b>	<b>NILAI</b>
1	WONOCOYO	POGALAN	CEPAT BERKEMBANG	508
2	TP PKK DESA WONOCOYO	POGALAN		508

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SRI AGUSTIANI  
Nip . 19671223 199203 2 004

**BUPATI TRENGGALEK,**

ttd.

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**